



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YELI**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibuni RT 1 RW 1 Kel. Karangagung
Kec. Singajaya Kab.Garut Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/227/X/2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa Yeli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Sdr. Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM" beralamat di Grand

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunder 2 Kav 42 Kembangan, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 25 Mei 2024 Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa YELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia “ melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ayat ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subidair 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta serratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy a04 warna biru;
- 11 buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom merk FIESTA;
- 1 buah dompet warna coklat hitam1 buku catatan ;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kondom baru merk fiesta;
- 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buku tamu warna hijau merk paperline;
- 1 buku tamu warna biru merk paperline;

Dikembalikan kepada Saksi KASIFUL NUR AZIZ.

- 1 kunci apartemen icon mall nomor 941;
- 1 (satu) buah kunci kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131;

Dikembalikan kepada Saksi WISNU KUSUMA WARDHANA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia “ melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YELI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Apartemen Icon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.788, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œyang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Icon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.788, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terjadi tindak pidana perdagangan orang, yang mana terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA, bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YELI di Apartemen Icon yang pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Lobby Apartemen Icon bersama dengan Saksi SALMA AGUSTIANI selaku Pekerja Seks Komersial yang sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online, dikarenakan unit kamar dengan nomor 1131 pada Apartemen Icon sedang digunakan praktek prostitusi, selanjutnya Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya mendatangi kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Saksi SANI FITRIANI yang sedang melayani seorang laki-laki yaitu Saksi YUDI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke unit kamar nomor 1131, 1138 dan 941 yang disaksikan oleh Security Apartemen Icon yaitu Saksi KASIFUL NUR AZIZ dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga uang hasil melayani 1 tamu dari Saksi SANI FITRIANI ; 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom yang merupakan hasil dari praktik prostitusi yang ditemukan di kamar 1131; 1 (satu) buah kunci kamar apartemen icon nomor 1131; Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ditemukan dalam

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet milik Terdakwa yang diduga hasil dari praktik prostitusi ; 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam, imei : 358396260232095, imei 2 : 259159820232099, simcard : 085601038913 yang merupakan handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengoperatorkan prostitusi online melalui aplikasi MiChat ; 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna biru, imei : 358320683016018, imei 2 : 358552593008632, simcard : 083171292476 yang merupakan handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengoperatorkan prostitusi online melalui aplikasi MiChat ; 11 (sebelas) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek fiesta yang merupakan hasil dari praktik prostitusi yang ditemukan di kamar 1138 ; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang dibuat oleh Terdakwa sebagai tempat menyimpan uang hasil dari prostitusi online ; 1 (satu) buku catatan yang didalamnya berisikan rekapan nama pekerja seks komersial, tamu, dan pembayaran hasil prostitusi ; 2 (dua) kondom baru merek fiesta diduga stok untuk para pekerja seks komersial melayani tamu yang didapatkan dari kamar 941; 1 (satu) buah kunci apartemen icon nomor 941. Bahwa cara Terdakwa mengelola prostitusi online di Apartemen Icon yaitu awalnya yaitu Terdakwa mengaktifkan akun MiChat milik Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) kemudian para tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi tersebut menghubungi via aplikasi MiChat tersebut melalui kolom chat yang mana Terdakwa memberitahu lokasi prostitusi dan tarif harga dengan kata-kata Ready BO Rp. 600.000,- sekali main, wajib pakai kondom, fullservice, no. anal, CIM, CIP, 69, BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), kiss, nenen, jilmek, colmek, Lokasi Apartemen Icon Gresik , setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto pekerja seks komersial yang tersedia, kemudian apabila tamu/pelanggan sepakat selanjutnya tamu/pelanggan datang ke Apartemen Icon Gresik, dan mengabarkan apabila sudah di lokasi Apartemen Icon Gresik dengan mengirimkan foto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Pekerja Seks Komersial yang terpilih melalui chat Whatsapp untuk menjemput tamu/pelanggan di Lobby Apartemen Icon Gresik dan membawanya ke kamar yang telah tersedia yaitu Unit Kamar Nomor. 1131, 1132 dan 941, setelah tamu/pelanggan sampai di kamar selanjutnya melakukan pembayaran secara cash kepada Pekerja Seks Komerisal yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa ataupun transfer ke rekening bank BCA An. Octavia Eka Saputri sesuai dengan harga yang telah disepakati ;

Bahwa awalnya Saksi SALMA AGUSTIANI mengenal dengan seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) pada bulan September 2023 sekitar jam 08.30 WIB pada saat Saksi SALMA AGUSTIANI berada di

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kampung Cincau RT. 004, RW. 008, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Sdr. MUHAMMAD MUHLIS (DPO) datang ke rumah Saksi SALMA AGUSTIANI dengan maksud menawarkan pekerjaan prostitusi online di Gresik, dengan adanya penawaran tersebut Saksi SALMA AGUSTIANI menyepakatinya karena sedang membutuhkan uang, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. MUHAMMAD MUHLIS (DPO) datang kembali ke rumah Saksi SALMA AGUSTIANI untuk menjemput dan akhirnya berangkat bersama menuju Kabupaten Gresik menggunakan alat transportasi Bis dari Terminal Ciawi menuju ke Terminal Bunder Gresik, sesampainya di Terminal Bunder Gresik yaitu pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 05.30 WIB Saksi SALMA AGUSTIANI dan Sdr. MUHAMMAD MUHLIS (DPO) langsung menuju Apartemen Icon Gresik dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi SALMA AGUSTIANI diajak menuju kamar lantai 11 Nomor 1132 untuk istirahat terlebih dahulu dan pada jam 13.00 WIB Saksi SALMA AGUSTIANI langsung kerja melayani tamu/pelanggan untuk berhubungan badan.

Bahwa awalnya Saksi SANI FITRIANI pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WIB sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Babakan Jaya, Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat saksi SANI FITRIANI dihubungi oleh temannya yaitu Terdakwa YELI via telepon, awalnya menanyakan kabar kemudian menawarkan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial di Surabaya, kemudian Saksi SANI FITRIANI mengatakan jauh sekali namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa di Surabaya dapat uangnya cepat. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi SANI FITRIANI akhirnya Saksi SANI FITRIANI menyepakatinya karena sedang membutuhkan uang, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 WIB Saksi SANI FITRIANI berangkat dari Indramayu menggunakan kereta api dan turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya, setelah sampai di Stasiun Pasar Turi Saksi SANI FITRIANI dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD MUHLIS (DPO) selanjutnya langsung menuju Apartemen Icon Gresik, sesampainya Saksi SANI FITRIANI di Apartemen Icon Gresik sekitar jam 22.30 WIB saksi SANI FITRIANI istirahat sebentar di kamar Nomor 1132, selanjutnya pada jam 23.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SANI FITRIANI kerja melayani tamu/pelanggan untuk berhubungan badan.

Bahwa Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) prostitusi online di Apartemen Icon Gresik yang dikelola Terdakwa dimana yang menentukan tarif terhadap para

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO), adapun Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan makan yang disediakan oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO).

Bahwa cara Terdakwa memperkerjakam / melakukan perekrutan terhadap Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Prostitusi Online adalah dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap tamu namun dapat juga tamu menawarkan kepada Terdakwa, sedangkan kepada Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI dibayar dengan system gaji sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila sudah mencapai target tamu/pelanggan sejumlah 42 (empat puluh dua) tamu, yang mana apabila ada tamu yang akan membooking Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI maka tamu tersebut melakukan transaksi secara cash kepada Saksi SALMA AGUSTIANI ataupun Saksi SANI FITRIANI kemudian akan disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir dan dapat juga membayar secara transfer bank ke rekening BCA An. OCTAVIA EKA SAPUTRI yang penguasaannya ada pada Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO).

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir, operator prostitusi online pada aplikasi MiChat dan mucikari pekerja seks komersial (PSK) di Apartemen Icon Gresik sejak bulan September 2023 atas ajakan dari Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) dengan tugas yaitu menawarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) ke konsumen, masuk ke dalam akun aplikasi MiChat yang mana setiap hari berganti akun dengan email yang berbeda dan password yang sama yang telah disiapkan oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO), menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil prostitusi tersebut di dompet pribadi kemudian menyetorkannya kepada Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) setiap harinya pada pukul 04.00 WIB serta mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online ke dalam buku tamu, adapun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari setiap tamu yang datang namun terdakwa digaji oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YELI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Icon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.788, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Icon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.788, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terjadi tindak pidana perdagangan orang, yang mana terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA, bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YELI di Apartemen Icon yang pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Lobby Apartemen Icon bersama dengan Saksi SALMA AGUSTIANI selaku Pekerja Seks Komersial yang sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online, dikarenakan unit kamar dengan nomor 1131 pada Apartemen Icon sedang digunakan praktek prostitusi, selanjutnya Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya mendatangi kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Saksi SANI FITRIANI yang sedang melayani seorang laki-laki yaitu Saksi YUDI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke unit kamar nomor 1131, 1138 dan 941 yang disaksikan oleh Security Apartemen Icon yaitu Saksi KASIFUL NUR AZIZ dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga uang hasil melayani 1 tamu dari Saksi SANI FITRIANI ;
- 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom yang merupakan hasil dari praktik prostitusi yang ditemukan di kamar 1131;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kamar apartemen icon nomor 1131;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet milik Terdakwa yang diduga hasil dari praktik prostitusi ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam, imei : 358396260232095, imei 2 : 259159820232099, simcard : 085601038913 yang merupakan handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengoperatorkan prostitusi online melalui aplikasi MiChat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna biru, imei : 358320683016018, imei 2 : 358552593008632, simcard : 083171292476 yang merupakan handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengoperatorkan prostitusi online melalui aplikasi MiChat ;
- 11 (sebelas) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek fiesta yang merupakan hasil dari praktik prostitusi yang ditemukan di kamar 1138;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang dibuat oleh Terdakwa sebagai tempat menyimpan uang hasil dari prostitusi online ;
- 1 (satu) buku catatan yang didalamnya berisikan rekapan nama pekerja seks komersial, tamu, dan pembayaran hasil prostitusi ;
- 2 (dua) kondom baru merek fiesta diduga stok untuk para pekerja seks komersial melayani tamu yang didapatkan dari kamar 941;
- 1 (satu) buah kunci apartemen icon nomor 941 ;

Bahwa cara Terdakwa mengelola prostitusi online di Apartemen Icon yaitu awalnya yaitu Terdakwa mengaktifkan akun MiChat milik Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) kemudian para tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi tersebut menghubungi via aplikasi MiChat tersebut melalui kolom chat yang mana Terdakwa memberitahu lokasi prostitusi dan tarif harga dengan kata-kata "Ready BO Rp. 600.000,- sekali main, wajib pakai kondom, fullservice, no. anal, CIM, CIP, 69, BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), kiss, nenen, jilmek, colmek, Lokasi Apartemen Icon Gresik , setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto pekerja seks komersial yang tersedia, kemudian apabila tamu/pelanggan sepakat selanjutnya tamu/pelanggan datang ke Apartemen Icon Gresik, dan mengabarkan apabila sudah di lokasi Apartemen Icon Gresik dengan mengirimkan foto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Pekerja Seks Komersial yang terpilih melalui chat Whatsapp untuk menjemput tamu/pelanggan di Lobby Apartemen Icon Gresik dan membawanya ke kamar yang telah tersedia yaitu Unit Kamar Nomor. 1131, 1132 dan 941, setelah tamu/pelanggan sampai di kamar selanjutnya

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran secara cash kepada Pekerja Seks Komerisal yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa ataupun transfer ke rekening bank BCA An. Octavia Eka Saputri sesuai dengan harga yang telah disepakati. Bahwa awalnya Saksi SALMA AGUSTIANI mengenal dengan seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) pada bulan September 2023 sekitar jam 08.30 WIB pada saat Saksi SALMA AGUSTIANI berada di rumah Kampung Cincau RT. 004, RW. 008, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) datang ke rumah Saksi SALMA AGUSTIANI dengan maksud menawarkan pekerjaan prostitusi online di Gresik, dengan adanya penawaran tersebut Saksi SALMA AGUSTIANI menyepakatinya karena sedang membutuhkan uang, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) datang kembali ke rumah Saksi SALMA AGUSTIANI untuk menjemput dan akhirnya berangkat bersama menuju Kabupaten Gresik menggunakan alat transportasi Bis dari Terminal Ciawi menuju ke Terminal Bunder Gresik, sesampainya di Terminal Bunder Gresik yaitu pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 05.30 WIB Saksi SALMA AGUSTIANI dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) langsung menuju Apartemen Icon Gresik dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi SALMA AGUSTIANI diajak menuju kamar lantai 11 Nomor 1132 untuk istirahat terlebih dahulu dan pada jam 13.00 WIB Saksi SALMA AGUSTIANI langsung kerja melayani tamu/pelanggan untuk berhubungan badan.

Bahwa awalnya Saksi SANI FITRIANI pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WIB sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Babakan Jaya, Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat saksi SANI FITRIANI dihubungi oleh temannya yaitu Terdakwa YELI via telepon, awalnya menanyakan kabar kemudian menawarkan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial di Surabaya, kemudian Saksi SANI FITRIANI mengatakan jauh sekali namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa di Surabaya dapat uangnya cepat. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi SANI FITRIANI akhirnya Saksi SANI FITRIANI menyepakatinya karena sedang membutuhkan uang, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 WIB Saksi SANI FITRIANI berangkat dari Indramayu menggunakan kereta api dan turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya, setelah sampai di Stasiun Pasar Turi Saksi SANI FITRIANI dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) selanjutnya langsung menuju Apartemen Icon Gresik, sesampainya Saksi SANI FITRIANI di Apartemen Icon Gresik sekitar

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.30 WIB saksi SANI FITRIANI istirahat sebentar di kamar Nomor 1132, selanjutnya pada jam 23.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SANI FITRIANI kerja melayani tamu/pelanggan untuk berhubungan badan.

Bahwa Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) prostitusi online di Apartemen Icon Gresik yang dikelola Terdakwa dimana yang menentukan tarif terhadap para saksi adalah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO), adapun Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan makan yang disediakan oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO).

Bahwa cara Terdakwa memperkerjakam / melakukan perekrutan terhadap Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Prostitusi Online adalah dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap tamu namun dapat juga tamu menawarkan kepada Terdakwa, sedangkan kepada Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI dibayar dengan system gaji sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila sudah mencapai target tamu/pelanggan sejumlah 42 (empat puluh dua) tamu, yang mana apabila ada tamu yang akan membooking Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI maka tamu tersebut melakukan transaksi secara cash kepada Saksi SALMA AGUSTIANI ataupun Saksi SANI FITRIANI kemudian akan disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir dan dapat juga membayar secara transfer bank ke rekening BCA An. OCTAVIA EKA SAPUTRI yang penguasaannya ada pada Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO).

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir, operator prostitusi online pada aplikasi MiChat dan mucikari pekerja seks komersial (PSK) di Apartemen Icon Gresik sejak bulan September 2023 atas ajakan dari Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) dengan tugas yaitu menawarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) ke konsumen, masuk ke dalam akun aplikasi MiChat yang mana setiap hari berganti akun dengan email yang berbeda dan password yang sama yang telah disiapkan oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO), menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil prostitusi tersebut di dompet pribadi kemudian menyetorkannya kepada Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) setiap harinya pada pukul 04.00 WIB serta mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online ke dalam buku tamu, adapun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari setiap tamu yang datang namun terdakwa digaji oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa YELI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Icon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.788, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Icon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.788, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terjadi tindak pidana perdagangan orang, yang mana terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA, bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YELI di Apartemen Icon yang pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Lobby Apartemen Icon bersama dengan Saksi SALMA AGUSTIANI selaku Pekerja Seks Komersial yang sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online, dikarenakan unit kamar dengan nomor 1131 pada Apartemen Icon sedang digunakan praktek prostitusi, selanjutnya Saksi AHMAD RAGIL PRASETYO dan Saksi SANDY MOHAKA bersama dengan Anggota Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik lainnya mendatangi kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Saksi SANI FITRIANI yang sedang melayani seorang laki-laki yaitu Saksi YUDI IRAWAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan ke unit kamar nomor 1131, 1138 dan 941 yang disaksikan oleh Security Apartemen Icon yaitu Saksi KASIFUL NUR AZIZ dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga uang hasil melayani 1 tamu dari Saksi SANI FITRIANI;
- 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom yang merupakan hasil dari praktik prostitusi yang ditemukan di kamar 1131;
- 1 (satu) buah kunci kamar apartemen icon nomor 1131;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet milik Terdakwa yang diduga hasil dari praktik prostitusi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam, imei : 358396260232095, imei 2 : 259159820232099, simcard : 085601038913 yang merupakan handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengoperatorkan prostitusi online melalui aplikasi MiChat;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna biru, imei : 358320683016018, imei 2 : 358552593008632, simcard : 083171292476 yang merupakan handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengoperatorkan prostitusi online melalui aplikasi MiChat;
- 11 (sebelas) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek fiesta yang merupakan hasil dari praktik prostitusi yang ditemukan di kamar 1138;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam yang dibuat oleh Terdakwa sebagai tempat menyimpan uang hasil dari prostitusi online;
- 1 (satu) buku catatan yang didalamnya berisikan rekapan nama pekerja seks komersial, tamu, dan pembayaran hasil prostitusi;
- 2 (dua) kondom baru merek fiesta diduga stok untuk para pekerja seks komersial melayani tamu yang didapatkan dari kamar 941;
- 1 (satu) buah kunci apartemen icon nomor 941

Bahwa cara Terdakwa mengelola prostitusi online di Apartemen Icon yaitu awalnya yaitu Terdakwa mengaktifkan akun MiChat milik Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUHKILIS (DPO) kemudian para tamu/pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi tersebut menghubungi via aplikasi MiChat tersebut melalui kolom chat yang mana Terdakwa memberitahu lokasi prostitusi dan tarif harga dengan kata-kata Ready BO Rp. 600.000,- sekali main, wajib pakai kondom, fullservice, no. anal, CIM, CIP, 69, BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), kiss, nenen, jilmek, colmek, Lokasi Apartemen Icon Gresik , setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto pekerja seks komersial yang tersedia, kemudian apabila tamu/pelanggan sepakat selanjutnya tamu/pelanggan datang ke Apartemen Icon Gresik, dan mengabarkan apabila sudah di lokasi Apartemen Icon Gresik dengan mengirimkan foto, selanjutnya Terdakwa menyuruh Pekerja Seks

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersial yang terpilih melalui chat Whatsapp untuk menjemput tamu/pelanggan di Lobby Apartemen Icon Gresik dan membawanya ke kamar yang telah tersedia yaitu Unit Kamar Nomor. 1131, 1132 dan 941, setelah tamu/pelanggan sampai di kamar selanjutnya melakukan pembayaran secara cash kepada Pekerja Seks Komerisal yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa ataupun transfer ke rekening bank BCA An. Octavia Eka Saputri sesuai dengan harga yang telah disepakati. Bahwa awalnya Saksi SALMA AGUSTIANI mengenal dengan seseorang bernama Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) pada bulan September 2023 sekitar jam 08.30 WIB pada saat Saksi SALMA AGUSTIANI berada di rumah Kampung Cincau RT. 004, RW. 008, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) datang ke rumah Saksi SALMA AGUSTIANI dengan maksud menawarkan pekerjaan prostitusi online di Gresik, dengan adanya penawaran tersebut Saksi SALMA AGUSTIANI menyepakatinya karena sedang membutuhkan uang, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) datang kembali ke rumah Saksi SALMA AGUSTIANI untuk menjemput dan akhirnya berangkat bersama menuju Kabupaten Gresik menggunakan alat transportasi Bis dari Terminal Ciawi menuju ke Terminal Bunder Gresik, sesampainya di Terminal Bunder Gresik yaitu pada tanggal 19 September 2023 sekitar jam 05.30 WIB Saksi SALMA AGUSTIANI dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) langsung menuju Apartemen Icon Gresik dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi SALMA AGUSTIANI diajak menuju kamar lantai 11 Nomor 1132 untuk istirahat terlebih dahulu dan pada jam 13.00 WIB Saksi SALMA AGUSTIANI langsung kerja melayani tamu/pelanggan untuk berhubungan badan.

Bahwa awalnya Saksi SANI FITRIANI pada tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WIB sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Babakan Jaya, Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat saksi SANI FITRIANI dihubungi oleh temannya yaitu Terdakwa YELI via telepon, awalnya menanyakan kabar kemudian menawarkan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial di Surabaya, kemudian Saksi SANI FITRIANI mengatakan jauh sekali namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa di Surabaya dapat uangnya cepat. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi SANI FITRIANI akhirnya Saksi SANI FITRIANI menyepakatinya karena sedang membutuhkan uang, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 WIB Saksi SANI FITRIANI berangkat dari Indramayu menggunakan kereta api dan turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya, setelah sampai di Stasiun

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Turi Saksi SANI FITRIANI dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) selanjutnya langsung menuju Apartemen Icon Gresik, sesampainya Saksi SANI FITRIANI di Apartemen Icon Gresik sekitar jam 22.30 WIB saksi SANI FITRIANI istirahat sebentar di kamar Nomor 1132, selanjutnya pada jam 23.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SANI FITRIANI kerja melayani tamu/pelanggan untuk berhubungan badan.

Bahwa Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) prostitusi online di Apartemen Icon Gresik yang dikelola Terdakwa dimana yang menentukan tarif terhadap para saksi adalah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO), adapun Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan makan yang disediakan oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO).

Bahwa cara Terdakwa memperkerjakan / melakukan perekrutan terhadap Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Prostitusi Online adalah dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap tamu namun dapat juga tamu menawarkan kepada Terdakwa, sedangkan kepada Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI dibayar dengan system gaji sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila sudah mencapai target tamu/pelanggan sejumlah 42 (empat puluh dua) tamu, yang mana apabila ada tamu yang akan membooking Saksi SALMA AGUSTIANI dan Saksi SANI FITRIANI maka tamu tersebut melakukan transaksi secara cash kepada Saksi SALMA AGUSTIANI ataupun Saksi SANI FITRIANI kemudian akan disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir dan dapat juga membayar secara transfer bank ke rekening BCA An. OCTAVIA EKA SAPUTRI yang penguasaannya ada pada Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO).

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir, operator prostitusi online pada aplikasi MiChat dan mucikari pekerja seks komersial (PSK) di Apartemen Icon Gresik sejak bulan September 2023 atas ajakan dari Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) dengan tugas yaitu menawarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) ke konsumen, masuk ke dalam akun aplikasi MiChat yang mana setiap hari berganti akun dengan email yang berbeda dan password yang sama yang telah disiapkan oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO), menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil prostitusi tersebut di dompet pribadi kemudian menyetorkannya kepada Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS (DPO) setiap harinya pada pukul 04.00 WiB serta mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online ke dalam buku tamu, adapun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari setiap tamu yang datang

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa digaji oleh Sdr. MUHAMMAD MUHLIS (DPO) setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandy Mohaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi atas adanya perbuatan asusila yaitu Prostitusi Online ;
- Bahwa awalnya Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik saya mendapatkan informasi yang akurat dari salah satu masyarakat jika ada kegiatan Prostitusi Online di Apartemen Icon Kec. Kebomas Kab. Gresik. Selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saya bersama rekan-rekan Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saudara YELI yang berperan selaku Operator Aplikasi Michat, Kasir pembayaran Prostitusi dan Mucikari ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Lobby Apartemen Icon bersama Sdr. SALMA AGUSTIANI ;
- Bahwa Sdr. SALMA AGUSTIANI yang saat itu bersama Terdakwa YELI adalah salah satu PSK yang sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa YELI dan Sdr. SALMA AGUSTIANI berada di Lobby Apartemen Icon sedang menunggu dikarenakan di Kamar Nomor 1131 Apartemen Icon digunakan praktek prostitusi online ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan team mendatangi Kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Sdr. SANI FITRIANI yang sedang melayani pelanggan yang mana sedang terjadi praktek prostitusi online. Sehingga pada saat itu Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. SANI FITRIANI selaku PSK, Sdr. SALMA AGUSTIANA selaku PSK, Sdr. YELI selaku MUCIKARI dan security Apartemen Icon yaitu Sdr. AZIZ ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom, 1 (satu) Buah Kunci

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131, Uang Tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam, IMEI : 358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru, IMEI : 358320683016018, IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476, 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam, 1 (satu) Buku Catatan, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta, 1 (satu) buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941, 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline, 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline,

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) didapat didalam dompet milik Sdr. YELI yang mana uang hasil dari praktik prostitusi online pada tanggal 29 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023 dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari salah satu PSK bernama Sdr. SANI FITRIANI yang sudah melayani 1 tamu ;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS adalah Pimpinan yang berperan sebagai perekrut PSK (Pekerja Seks Komersial) dan yang menyekap para PSK dalam Praktik Prostitusi Online melalui Media Sosial Michat di Apartemen Icon Kab.Gresik, namun saat Petugas Satreskrim Polres Gresik melakukan penggeledahan di apartemen icon Gresik tersebut Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS tidak berada di Apartemen Icon Gresik;
- Bahwa pada waktu Saksi dan tim hanya ada 2 (dua) kamar yang digeledah karena yang ada kuncinya hanya dikamar No.1131, 941 ;
- Bahwa 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1131 Apartemen Icon Gresik, kemudian ada 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI :358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI : 358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 tersebut yaitu Handphone milik Sdr. YELI yang mana digunakan untuk mengoperasikan Praktik Prostitusi Online melalui medsos Michat dan untuk sarana merekrut PSK agar mau diajak bekerja sebagai PSK. Selain itu juga ada 11 (sembilan) Buah Kondom bekas

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan bungkus kondom merek Fiesta tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1138 Apartemen Icon Gresik, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta kami sita dari sdr.YELI di kamar No.941 yang mana stok untuk para PSK untuk melayani para tamu;

- Bahwa ada barang bukti yang lain yaitu 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam tersebut yaitu dibuat oleh Sdr. YELI untuk menyimpan uang hasil dari Prostitusi Online untuk disetorkan ke Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, 1 (satu) Buku Catatan yang mana kami sita dari Sdr. YELI dibuat untuk merekap Nama PSK, Tamu dan Pembayaran hasil dari Prostitusi Online tersebut dan 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline dan 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline kami sita dari Satpam Sdr. KASIFUL NUR AZIZ yang mana pada saat itu sedang piket jaga dan buku tersebut untuk meregister keluar masuknya tamu ;
- Bahwa 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam tersebut yaitu dibuat oleh Sdr. YELI untuk menyimpan uang hasil dari Prostitusi Online untuk disetorkan ke Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, 1 (satu) Buku Catatan yang mana kami sita dari Sdr. YELI dibuat untuk merekap Nama PSK, Tamu dan Pembayaran hasil dari Prostitusi Online tersebut dan 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline dan 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline kami sita dari Satpam Sdr. KASIFUL NUR AZIZ yang mana pada saat itu sedang piket jaga dan buku tersebut untuk meregister keluar masuknya tamu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Ahmad Ragil Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi atas adanya perbuatan asusila yaitu Prostitusi Online;
- Bahwa awalnya Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik Saksi mendapatkan informasi yang akurat dari salah satu masyarakat jika ada kegiatan Prostitusi Online di Apartemen Icon Kec. Kebomas Kab. Gresik. Selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saudara YELI yang berperan selaku Operator Aplikasi Michat, Kasir pembayaran Prostitusi dan Mucikari ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa YELI sedang melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Lobby Apartemen Icon bersama Sdr. SALMAAGUSTIANI ;
- Bahwa Sdr. SALMA AGUSTIANI yang saat itu bersama Terdakwa YELI adalah salah satu PSK yang sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa YELI dan Sdr. SALMA AGUSTIANI menunggu di Lobby dikarenakan di Kamar Nomor 1131 Apartemen Icon digunakan praktek prostitusi online ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendatangi Kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Sdr. SANI FITRIANI yang sedang melayani pelanggan yang mana sedang terjadi praktek prostitusi online sehingga pada saat itu Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. SANI FITRIANI selaku PSK, Sdr. SALMA AGUSTIANA selaku PSK, Sdr. YELI selaku MUCIKARI dan security Apartemen Icon yaitu Sdr. AZIZ ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom, 1 (satu) Buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131, Uang Tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam, IMEI : 358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru, IMEI : 358320683016018, IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476, 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam, 1 (satu) Buku Catatan, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta, 1 (satu) buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941, 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline, 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline,
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) didapat didalam dompet milik Sdr. YELI yang mana uang hasil dari praktik prostitusi online pada tanggal 29 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023 dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari salah satu PSK bernama Sdr. SANI FITRIANI yang sudah melayani 1 tamu ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS adalah Pimpinan yang berperan sebagai perekrut PSK (Pekerja Seks Komersial) dan yang menyekap para PSK dalam Praktik Prostitusi Online melalui Media Sosial Michat di Apartemen Icon Kab.Gresik, namun saat Petugas Satreskrim Polres Gresik melakukan penggeledahan di apartemen icon Gresik tersebut Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS tidak berada di Apartemen Icon Gresik;
- Bahwa pada waktu Saksi dan tim hanya ada 2 (dua) kamar yang digeledah karena yang ada kuncinya hanya di kamar No.1131, 941 ;
- Bahwa 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1131 Apartemen Icon Gresik, kemudian ada 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI :358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI : 358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 tersebut yaitu Handphone milik Sdr. YELI yang mana digunakan untuk mengoperasikan Praktik Prostitusi Online melalui medsos Michat dan untuk sarana merekrut PSK agar mau diajak bekerja sebagai PSK. Selain itu juga ada 11 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1138 Apartemen Icon Gresik, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta kami sita dari sdr.YELI di kamar No.941 yang mana stok untuk para PSK untuk melayani para tamu;
- Bahwa ada barang bukti yang lain yaitu 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam tersebut yaitu dibuat oleh Sdr. YELI untuk menyimpan uang hasil dari Prostitusi Online untuk disetorkan ke Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, 1 (satu) Buku Catatan yang mana kami sita dari Sdr. YELI dibuat untuk merekap Nama PSK , Tamu dan Pembayaran hasil dari Prostitusi Online tersebut dan 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline dan 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline kami sita dari Satpam Sdr. KASIFUL NUR AZIZ yang mana pada saat itu sedang piket jaga dan buku tersebut untuk meregister keluar masuknya tamu ;
- Bahwa 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam tersebut yaitu dibuat oleh Sdr. YELI untuk menyimpan uang hasil dari Prostitusi Online untuk disetorkan ke Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, 1 (satu) Buku Catatan yang mana kami sita dari Sdr. YELI dibuat untuk merekap Nama PSK , Tamu dan Pembayaran hasil dari Prostitusi Online tersebut dan 1 (satu) Buku

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu warna Hijau Merek Paperline dan 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline kami sita dari Satpam Sdr. KASIFUL NUR AZIZ yang mana pada saat itu sedang piket jaga dan buku tersebut untuk mendaftarkan keluar masuknya tamu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Sani Fitriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Apartemen Icon Mall tepatnya di Kamar Lantai 11 No. 1131 ;
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk ngobrol dengan seorang laki-laki pengguna jasa seks yang Saksi tidak kenal dan baru saja melakukan perbuatan prostitusi dengan pengguna jasa tersebut di dalam Apartemen Icon Mall tepatnya di Kamar Lantai 11 No. 1131 ;
- Bahwa Saksi bisa berada di Apartemen Icon Mall tersebut bermula ketika Saksi berada di rumah Jl. Babakan Jaya, Gabus Wetan, Kab. Indramayu, Jawa Barat, Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama YELI (Terdakwa) via telepon bertanya tentang kabar, kemudian menawarkan pekerjaan sebagai PSK (kerja malam) di Surabaya, selanjutnya Saksi bilang jauh banget dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa kalau di Surabaya dapat uangnya cepat, karena itulah Saksi tertarik karena Saksi memang lagi membutuhkan uang, akhirnya Saksi sepakat dengan tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 04.30 WIB Saksi berangkat dari Indramayu naik kereta api turun ke stasiun Pasar Turi Surabaya. Sesampainya di stasiun kereta api Pasar Turi Surabaya, Saksi dijemput Terdakwa dan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUKLIS kemudian langsung menuju Apartemen Icon Mall Gresik sampai pada jam 22.30 WIB. Saksi mengenal Sdr. Muklis saat dijemput, dia adalah mucikari ;
- Bahwa setelah sampai di Apartemen Icon Mall Gresik pada jam 22.30 WIB, Saksi istirahat sebentar di Kamar 1132 Apartemen Icon Mall, selanjutnya Saksi langsung disuruh oleh Terdakwa untuk melayani tamu/pengguna jasa melakukan hubungan seks ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan kegiatan prostitusi bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) sejak tahun 2022 di Bandung dan Saksi melakukan kegiatan prostitusi di Gresik terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2023 ;
- Bahwa Saksi bekerja atas keinginan Saksi sendiri karena membutuhkan uang sedangkan saat di Gresik, Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial dibawah mucikari Saksi yaitu saudara MUHAMAD MUKLIS dan Terdakwa ;
- Bahwa Tarif yang dibanderol oleh Mucikari MUHAMAD MUKLIS sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali kencan atau satu kali berhubungan badan, tetapi tamu bisa melakukan penawaran kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan prostitusi tersebut tidak secara individu, melainkan dengan bantuan orang lain dalam hal ini adalah saudara MUKLIS yang berperan sebagai pengasuh dan atau pemilik prostitusi yang sehari-harinya bertempat tinggal di Apartemen Icon Mall namun Saksi tidak tahu dimana Saudara MUKLIS tinggal ;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang perempuan lainnya yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Apartemen Icon Mall Gresik yaitu saudara RIRIN, DEWI, SALMA AGUSTIANI dan Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa kamar yang digunakan untuk prostitusi on line yaitu : Kamar No.1131 untuk dibuat tidur para PSK apabila tidak ada tamu apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu, Kamar No.1132 untuk dibuat tidur para PSK apabila tidak ada tamu apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu, Kamar No.1138 untuk dibuat tidur para PSK oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, Kamar No.941 untuk dibuat tidur para PSK apabila tidak ada tamu apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu ;
- Bahwa yang menyediakan dan menyiapkan Alat Kontrasepsi atau kondom, Buku catatan hasil PSK, Tisu, Handuk dalam melakukan kegiatan prostitusi online yaitu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS;
- Bahwa Peran dari Terdakwa yaitu Admin Michat dan Kasir pembayaran yang mana sebagai perantara antara PSK dengan tamu melalui Media Sosial Michat;
- Bahwa cara tamu menghubungi Saksi jika hendak melakukan prostitusi adalah Pengguna Jasa membuka aplikasi Michat dengan nama akun

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Denisa" atau "Naura", sebagai Operator adalah Terdakwa karena yang memegang telepon untuk aplikasi MiChat tersebut adalah Terdakwa. Kemudian muncul foto Saksi dengan nama Denisa berikut tarif harga sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bisa dilakukan penawaran, apabila setuju dengan penawaran harga maka Terdakwa mengarahkan tamu tersebut datang ke Apartemen Icon Mall ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi via chat Whatsapp bahwa akan ada tamu datang, setelah itu Saksi langsung turun ke lobi apartemen, setelah tamu sampai di loby, Saksi menjemput dan langsung naik ke kamar, Setelah sampai di kamar, pengguna jasa tersebut memberikan uang secara tunai/transfer sebagaimana tarif harga yang telah disepakati ;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah apabila diserahkan secara tunai, maka nantinya (setelah berhubungan badan) uang tersebut saya serahkan saudara YELI dan jika diberikan secara transfer, maka langsung transfer ke rekening tabungan Bank BCA Norek 4391060091 atas nama OKTAVIA EKA SAPUTRI. Setelah dibayar, baru melakukan hubungan badan ;
- Bahwa Saksi belum menerima uang dari hasil kerja karena tamu Saksi masih kurang dari 42 (empat puluh dua) tamu . Saksi akan mendapatkan uang dari hasil prostitusi tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ketika Saksi sudah mendapatkan 42 (empat puluh dua) tamu/pengguna jasa;
- Bahwa untuk biaya hidup, Saksi sehari-hari (makan dan tempat tempat tinggal) sudah ditanggung oleh saudara MUKLIS;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut hasil dari pembayaran tamu yang mana akan Saksi setorkan ke Terdakwa. Untuk 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom tersebut yaitu bekas hasil hubungan seks antara para PSK dengan para tamu atau praktek prostitusi online tersebut. Untuk 1 (satu) buah kunci kamar apartemen icon mall No.1131 tersebut yaitu kunci kamar yang dipakai praktek prostitusi online ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Salma Agustiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Gresik pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Apartemen Icon Mall tepatnya di Kamar Lantai 11 No. 1131;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian karena melakukan kegiatan prostitusi online ;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut sejak tanggal 19 Oktober 2023 ;
- Bahwa Saksi bisa berada di Apartemen Icon Mall tersebut awalnya Saksi kenal dengan saudara MUHAMAD MUKLIS pada bulan September 2023 sekira jam 08.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah Kampung Cincau RT.004 RW.008, Kel. Gudang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor saudara MUHAMAD MUKLIS datang ke rumah dengan maksud menawarkan pekerjaan prostitusi online di Gresik, dengan adanya penawaran saudara MUHAMAD MUKLIS Saksi sepakat/mengiyakan karena Saksi memang lagi membutuhkan uang. Sekira tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB saudara MUHAMAD MUKLIS datang lagi ke rumah dengan maksud menjemput untuk berangkat ke Gresik. Saat itu juga Saksi dan saudara MUHAMAD MUKLIS berangkat bersama dengan menggunakan alat transportasi Bis dari terminal Ciawi Bogor tujuan ke terminal Bunder Gresik. Sesampainya di terminal Bunder Gresik yaitu pada tanggal 19 September 2023 sekira 05.30 Wib, kemudian kami langsung menuju ke Apartemen Icon Mall Gresik ;
- Bahwa setelah sampai di Apartemen Icon Mall Gresik, kemudian Saksi dikenalkan oleh saudara MUHAMAD MUKLIS ke Terdakwa, selanjutnya Saksi diajak menuju ke kamar lantai 11, No. 1132 untuk istirahat terlebih dulu. Pada jam 13.00 WIB Saksi langsung kerja melayani tamu /pengguna jasa untuk berhubungan badan;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang perempuan lainnya yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Apartemen Icon Mall Gresik yaitu saudari RIRIN, DEWI, SALMA AGUSTIANI dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja atas keinginan sendiri karena membutuhkan uang ;
- Bahwa tarif yang dibanderol oleh Mucikari MUHAMAD MUKLIS sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali kencan atau satu kali berhubungan badan, tetapi pengguna jasa/tamu bisa melakukan penawaran kepada Terdakwa ;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan prostitusi tersebut beroperasi tidak secara individu, melainkan dengan bantuan orang lain dalam hal ini adalah saudara MUKLIS yang berperan sebagai pengasuh dan atau pemilik prostitusi yang sehari-harinya bertempat tinggal di Apartemen Icon Mall ;
- Bahwa kamar-kamar yang digunakan untuk kegiatan prostitusi sepengetahuan Saksi statusnya adalah sewa. Yang menyewa ketiga kamar tersebut adalah saudara MUKLIS ;
- Bahwa yang menyediakan dan menyiapkan Alat Kontrasepsi atau kondom, Buku catatan hasil PSK, Tisu, Handuk dalam melakukan kegiatan prostitusi online yaitu Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS;
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu Admin Michat dan Kasir pembayaran yang mana sebagai perantara antara PSK dengan tamu melalui Media Sosial Michat ;
- Bahwa Saksi belum menerima uang dari hasil kerja karena tamu saksi masih kurang dari 42 (empat puluh dua) tamu;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan uang dari hasil prostitusi tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ketika saksi sudah mendapatkan 42 (empat puluh dua) tamu/pengguna jasa;
- Bahwa cara tamu menghubungi Saksi jika hendak melakukan prostitusi adalah Pengguna Jasa membuka aplikasi Michat dengan nama akun "Denisa" atau "Naura", sebagai Operator adalah Terdakwa karena yang memegang telepon untuk aplikasi MiChat tersebut adalah Terdakwa. kemudian muncul foto Saksi dengan nama Denisa berikut tarif harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bisa dilakukan penawaran, apabila setuju dengan penawaran harga, maka Terdakwa mengarahkan tamu tersebut datang ke Apartemen Icon Mall ;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah apabila diserahkan secara tunai, maka nantinya (setelah berhubungan badan) uang tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa dan jika diberikan secara transfer, maka langsung transfer ke rekening tabungan Bank BCA Norek 4391060091 atas nama OKTAVIA EKA SAPUTRI. Setelah dibayar, baru melakukan hubungan badan;
- Bahwa untuk biaya hidup Saksi sehari-hari (makan dan tempat tempat tinggal) sudah ditanggung oleh saudara MUKLIS ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut hasil dari pembayaran tamu tersebut disetorkan ke

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Untuk 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom tersebut yaitu bekas hasil hubungan seks antara para PSK dengan para tamu atau praktek prostitusi online tersebut. Untuk 1 (satu) buah kunci kamar apartemen icon mall No.1131 tersebut yaitu kunci kamar yang dipakai praktek prostitusi online;

- Bahwa setahu Saksi ada beberapa kamar yang disewa yaitu : Kamar No.1131 untuk dibuat tidur para PSK apabila tidak ada tamu apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu, Kamar No.1132 untuk dibuat tidur para PSK apabila tidak ada tamu apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu, Kamar No.1138 untuk dibuat tidur para PSK oleh Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS, Kamar No. 941 untuk dibuat tidur para PSK apabila tidak ada tamu apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu;
- Bahwa kamar-kamar tersebut setahu Saksi disewa oleh sdr.MUHAMMAD MUKHLIS secara bulanan ;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Kasiful Nur Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan adanya kegiatan Prostitusi Online di Apartemen Icon Mall ;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Perusahaan PT. BINTANG CAKRA SEMESTA alamat Jl. Raya Pabean Pasar Wisata Sidoarjo, dan ditempatkan sebagai Security di Apartemen Icon Mall Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gresik Sejak bulan November 2022 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu pada intinya menjaga aset dan keamanan perusahaan terutama pada Apartemen Icon Mall Gresik ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan pada kasus prostitusi online ini berawal pada Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB ada petugas dari Polres Gresik dengan menunjukkan Surat Perintah kepada Saksi selaku security yang bertugas pada posisi shift 1. Kemudian dengan adanya Surat Tugas tersebut, Saksi menanyakan apa tujuan dan keperluan dari petugas tersebut;
- Bahwa saat itu kurang lebih terdapat 10 Petugas menemui Saksi di Meja Resepsionis Petugas dari Polres Gresik tersebut meminta Saksi untuk di antarkan ke Kamar Nomor 1131, Kamar Nomor 1132, Kamar Nomor

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1138, Kamar Nomor 941 untuk mencari seseorang perempuan yang diduga melakukan perbuatan cabul dengan seseorang laki laki (persetubuhan) ;

- Bahwa setelah itu karena Saksi selaku security yang bertugas maka Saksi mengantarkan petugas kurang lebih 4 orang ke kamar yang di maksud;
- Bahwa setelah para polisi sampai di kamar tersebut Saksi melihat ada 3 orang perempuan yang diamankan oleh pihak petugas dari Polres Gresik kemudian Kamar Nomor 1131, Kamar Nomor 1132, Kamar Nomor 1138, Kamar Nomor 941 dipasang police line dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB petugas meninggalkan lokasi Apartemen Icon Mall Gresik alamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gresik tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui terkait ada perkara apa, dan Saksi baru mengetahui bahwa ketiga orang tersebut diamankan dalam perkara prostitusi online;
- Bahwa Saksi tidak mengenak ketiga perempuan tersebut ;
- Bahwa sebagai security, Saksi mencatat tamu yang datang di apartement. Setiap tamu yang memasuki apartemen Icon Mall Gresik alamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gresik tersebut selalu dicatat pada buku tamu;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan catatan di Buku tamu, kamar yang sering dikunjungi oleh tamu dari luar apartemen yaitu kamar 1131;
- Bahwa selama Saksi piket penjagaan di apartemen icon gresik dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS ;
- Bahwa apabila ada penghuni baru, data tersebut ada pada buku huni yang tercatat dan disimpan di kantor Branch Manager pihak pengelola Apartemen Icon Mall Gresik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

6. Wisnu Kusuma Wardhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan prostitusi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Apartemen Icon tepatnya di Kamar Lantai 11 No. 1131 termasuk Ds. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Building manager di Apartemen Icon Gresik beralamat Jalan Dr.Wahidin SHD No.788 Kec.Kebomas Kab.Gresik dengan tugas dan tanggung jawab yaitu Pengelolaan Operasional Gedung ;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang. Berawal pada tahun 2020 PT.RAYA BUMI NUSANTARA PERMAI selaku Developer bekerja sama dengan PT.TDS Konsulting yang mana dulu Saksi bekerja di PT.TDS Konsulting sebagai Operasional ;
- Bahwa dasar Saksi bekerja yaitu kontrak kerja antara Saksi dengan perhimpunan penghuni satuan rumah susun. pada tahun 2021 serah terima unit antara Developer dengan Pemilik Unit , setelah serah terima Saksi di tetapkan oleh Perhimpunan penghuni Apartemen tersebut menjadi Building Manager sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai sebagai Building manager di Apartemen Icon Gresik ditunjuk oleh perhimpunan pemilik unit kamar Apartemen ;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik kamar No.1131 yaitu milik Sdr.Widodo Sudihartono, Kamar No.1132 yaitu milik Sdr.Eddy Susanto, Kamar No.1138 yaitu milik Sdr.Yeni Priandari, dan Kamar No.941 yaitu milik Sdr.Fatih Raihan ;
- Bahwa Para pemilik unit kamar apartemen icon gresik belum memiliki Surat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) hanya memiliki Perjanjian pengikatan jual beli antara pemilik unit dengan developer dan Bukti Serah terima unit dari Developer ke Pemilik Unit Kamar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada praktek prostitusi di Kamar-kamar tersebut yang berada di Apartemen Icon Gresik karena Unit kamar tersebut di sewakan oleh masing-masing pemilik Unit tanpa mengetahui Saksi sebagai building manager ;
- Bahwa Aturan dari Building Manager adalah sewa menyewa dilakukan oleh masing-masing pemilik unit ke penyewa dan kami menyarankan masa sewa dilakukan minimal 3 bulan ;
- Bahwa Direktur dari PT.RAYA BUMI NUSANTARA PERMAI tempat Saksi bekerja adalah Sdr.DAVID YULIANTO beralamat Ruko Green Garden Blok A2 No.12A Kec.Kebomas Kab.Gresik ;
- Bahwa Saksi bertugas dalam Pengelolaan gedung yaitu mengelolah kebersihan gedung , keamanan gedung dan listrik dan air gedung ;
- Bahwa Saksi digaji Rp.12.000.000,- yang dibayar oleh ketua perhimpunan Sdr.SUSETYO WIBOWO penghuni kamar No.3020 ;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti apa dasar Sdr.SUSETYO ISMU WIBOWO menjadi Ketua dari P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) di Apartemen Icon Gresik yang sudah menjadi ketua sejak September 2021 ;
- Bahwa ada 770 Unit kamar di Apartemen Icon Gresik. Yang memiliki perhimpunan pemilik unit kamar Apartemen yang disebut dengan P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) ;
- Bahwa ada Sistem keamanan CCTV di Apartemen Icon Gresik yang mana tidak setiap lantai ada , yang ada di Lantai Lobby 3 CCTV, Parkiran P1 2 CCTV ,Parkiran P5 1 CCTV, Lantai 6 (Fasilitas Umum "Kolam Renang, Siting area dan Taman") 3 CCTV , 4 (empat) Lift 4 CCTV total 13 CCTV yang bermonitor di Ruang kontrol di Lantai 2 ;
- Bahwa akses masuk ke Unit Kamar Aprtemen icon Gresik yaitu Pintu, Fingger Print, Lift, Akses Kartu dan Kunci Kamar Unit ;
- Bahwa yang memiliki akses tersebut adalah semua Sekuriti dan dapat akses Fingger Print di Apartemen Icon Gresik ;
- Bahwa hanya pemilik dan penghuni yang sudah didaftarkan Sidik Jarinya saja yang bisa masuk, sedangkan tamu tidak bisa masuk ;
- Bahwa selain finger print ada juga akses keamanan berupa kartu. Kartu tersebut digunakan untuk akses masuk apartemen. Yang memiliki akses kartu di apartemen icon gresik yaitu Penghuni , Pemilik dan Staff Pengelola ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Saksi keluaran Surat Pemberitahuan Sosialisasi Penambahan Sistem Pengamanan sidik jari dengan Surat No. : 002/BM/ICON-APT/XII/23 tanggal 13 Desember 2023 yang mana bersisikan pemberitahuan sosialisai penambahan sistem pengamana sidik Jari yang mana Saksi tanda tangani surat tersebut dan pada tanggal 29 Desember 2023 ada surat pemberitahuan dengan surat No.006/BM/ICON-APT/XII/23 yang mana berisikan untuk akses masuk ke apartemen icon gresik menggunakan akses tambahan yaitu Fingger Print yang mana pemberitahuan tersebut Saksi tanda tangani sebagai Manager Building ;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersbeut atas arahan dari ketua P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) yaitu Sdr.SUSETYO ISMU WIBOWO penghuni kamar No.3020 karena demi keamanan bersama ;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penambahan biaya untuk Finger Print sebesar Rp.100.000,- per sidik jari dan akan diberi 2 akses sidik jari gratis apabila membayar lebih dari harga tersebut ;
- Bahwa pada saat serah terima Unit akan diberikan 1 kartu akses , apabila ada penambahan kartu akses bisa beli lagi di kantor dengan harga Rp.150.000,- per kartu akses ;
- Bahwa semua perizinan berada di Legal dari Apartemen Icon Gresik yaitu Sdr.YUNARNI ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengontrol setiap unit yang ada di Apartemen Icon Gresik, karena yang tahu developer yaitu PT.RAYA BUMI NUSANTARA PERMAI ;
- Bahwa sistem kunjungan jika ada tamu di unit apartemen adalah tamu datang security meminta Identitas dari tamu tersebut kemudian Tamu diminta untuk menunggu di lobby hingga sampai di jemput oleh si penghuni ;
- Bahwa tugas Saksi terkait sewa menyewa di tiap unit apartemen hanyalah sebagai perantara saja, jadi penyewa datang mencari unit kamar di Apartemen Icon Gresik kemudian Saksi sambungkan ke marketing properti setelah para pihak transaksi setelah itu Fotokopi perjanjian sewa antara pemilik dengan penyewa diserahkan ke pengelola kemudian penyewa didaftarkan Mengisi form hunian dan didaftarkan akses sidik jari serta mendapatkan akses kartu apabila membeli akses kartu ;
- Bahwa tidak ada aturan yang diatur dalam pengawasan dan sanksi atau SOP dari pemilik atau penghuni maupun tamu serta penyewa terkait pengawasan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

7. Eddy Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan prostitusi yang etrjadi di Apartemen Icon tepatnya di Kamar Lantai 11 No. 1132 ;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pensiunan karyawan BUMN ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Unit Kamar No.1132 Apartemen Icon Gresik beralamat Jalan Dr.Wahidin SHD No.788 Kec.Kebomas Kab.Gresik ;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Unit Kamar No.1132 Apartemen Icon Gresik beralamat Jalan Dr.Wahidin SHD No.788 Kec.Kebomas Kab.Gresik Sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi memang selaku pemilik Unit Kamar No. No.1132 Apartemen Icon Gresi, namun Saksi tidak tinggal disana, sehingga Saksi sewakan ke Sdr.SITI NUR AJIZAH pada tanggal 24 Juni 2023 dengan dasar Surat Perjanjian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kamar milik Saksi tersebut digunakan untuk praktek prostitusi, karena Saksi berdomisili di Kota Batu yang mana jauh dari apartemen tempat terjadinya praktek prostitusi online di Kamar Unit tersebut, sehingga Saksi juga kurang mengawasi apartemen tersebut ;
- Bahwa proses sewa menyewa antara Saksi dengan penyewa atas nama Sdr.SITI NUR AJIZAH adalah pada saat melakukan tanda tangan perjanjian sewa menyewa Unit Kamar No.1132 Apartemen Icon Gresik antara Saksi selaku pemilik dengan Sdr.SITI NUR AJIZAH selaku penyewa, Saksi tidak bertemu sehingga proses penandatanganan di lakukan berbeda tempat, dan Saksi tidak ikut menandatangani dalam perjanjian sewa menyewa tersebut ;
- Bahwa selama disewakan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.SITI NUR AJIZAH karena Saksi hanya di berikan KK dan KTP Sdr.SITI NUR AJIZAH dari Agen Properti dan Saksi tidak tahu bahwa dialihkan ke penyewa lain juga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS karena yang menyewa unit kamar Saksi yaitu Sdr. SITI NUR AJIZAH ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , M MUKHLIS , SALMA AGUSTINA dan SANI FITRIANI ;
- Bahwa saat pertama kali Saksi membeli unit kamar di Apartemen Icon Mall tersebut, Saksi diberi oleh Sdr.WISNU KUSUMA WARDHANA akses kartu saat setelah serah terima unit tersebut , sehingga Saksi memiliki akses untuk masuk dan menggunakan lift dengan menggunakan kartu jika ke Apartemen Icon Gresik ;
- Bahwa mekanisme penyewaan kamar apartemen milik Saksi yaitu berawal Saksi dihubungi oleh Agen propreti terkati ada orang yang mau menyewa Unit Kamar No.1132 Apartemen Icon Gresik beralamat Jalan Dr.Wahidin SHD No.788 Kec.Kebomas Kab.Gresik milik Saksi yang mana akan menyewa dengan tempo 1 bulan dengan harga

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- dengan rincian Rp.4.000.000,- untuk pemilik dan Rp.500.000,- untuk Agen Properti. Kemudian Saksi setuju dan menerima pembayaran via transfer dari Agen Properti yaitu Sdr.VERA sebesar Rp.4.000.000,- lalu beberapa hari kemudian Saksi dari Kota batu menuju ke apartemen Icon gresik untuk menandatangani Surat perjanjian Sewa Menyewa yang mana dibuat oleh Agen Properti. ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

8. Wanti Suwartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan prostitusi yang bertempat di Apartemen Icon tepatnya di Kamar Lantai 11 No. 1131 termasuk Ds. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yang bernama Sdr.WIDODO SUDIHARTONO adalah pemilik Unit Kamar No.1131 Apartemen Icon Gresik beralamat Jalan Dr.Wahidin SHD No.788 Kec.Kebomas Kab.Gresik ;
- Bahwa Saksi membeli Unit Kamar No.1131 Apartemen Icon Gresik beralamat Jalan Dr.Wahidin SHD No.788 Kec.Kebomas Kab.Gresik sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di kamar apartemen tersebut. Unit Kamar No.1131 tersebut Saksi sewakan ke Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS pada tanggal 8 September 2023 dengan dasar Surat Perjanjian Penyewaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kamar tersebut digunakan untuk kegiatan prostitusi on line, karena Saksi ada kesibukan lain sehingga jarang kontrol dan mengawasi ke apartemen tempat terjadi praktek prostitusi online di Kamar Unit tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS karena proses perjanjian sewa dengan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS hanya dilakukan melalui Whatsapp ;
- Bahwa pada saat tanda tangan perjanjian sewa menyewa Unit Kamar No.1131 Apartemen Icon Gresik, Saksi selaku pemilik dengan Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS selaku penyewa tidak bertemu, sehingga tanda tangan dilakukan via online whatsapp ;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertanya dan yang bersangkutan menjelaskan jika Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS menyewa kamar 1131 Apartemen icon gresik hanya untuk sewa tempat tinggal saja karena berkerja di Surabaya
- Bahwa awal mulanya ketika akan ada yang menyewa unit kamar milik Saksi, Saksi dihubungi oleh teman jika ada Agen properti yang menginformasikan adanya orang yang mau menyewa Unit Kamar No.1131 Apartemen Icon Gresik, yang mana akan menyewa dengan tempo 3 bulan dengan harga perbulan Rp.4.000.000,- dengan rincian Rp.3.500.000,- untuk pemilik dan Rp.500.000,- untuk Agen Properti yaitu Sdr.VERA. Kemudian Saksi setuju dan menerima pembayaran via transfer dari Agen Properti yaitu Sdr.VERA sebesar Rp.3.500.000,-kemudian Sehari sebelum di sewa pada tanggal 7 September 2023, Saksi mengecek Unit Kamar Apartemen Saksi dan membersihkan kamar;
- Bahwa dikarenakan Unit kamar tersebut di sewa dari tanggal 8 September 2023 sampai pada tanggal 8 Desember 2023, maka kemudian Saksi dibuatkan Perjanjian sewa oleh Agen Properti pada tanggal 12 September 2023 yang mana Saksi tanda tangani via Handphone, sehingga Saksi tidak bertemu penyewa secara langsung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Gresik kepada Terdakwa karena melakukan kegiatan prostitusi online ;
- Bahwa ketika Petugas dari Kepolisian Resor Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu baru saja keluar dari Kamar Apartemen Icon , sehingga Terdakwa duduk menunggu di Lobby Apartemen karena pada saat itu Kamar No. 1131 sedang dipakai praktik Prostitusi melalui Michat ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehubungan dengan kegiatan prostitusi online tersebut adalah sebagai Kasir Pembayaran , sebagai Operator Aplikasi Michat, menawarkan PSK melalui Michat yang dipimpin oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS ;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi mucikari dan PSK sejak bulan September 2023 sampai sekarang ;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula bertemu dengan Sdr. MUHAMAD MUKLIS, Terdakwa lupa tanggalnya tapi sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa bertemu Sdr.MUHAMMAD MUHLIS di Alun-Alun Bandung pada saat lagi Nongkornng mengopi, Kemudian di datangi oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS , dia membawa Kopi dan mengajak ngobrol dan meminta izin duduk di depan Terdakwa , setelah itu Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHLIS mengobrol dan menanyakan pekerjaan, dan memulai obrolan , menanyakan kepada Terdakwa , apakah Terdakwa sudah bekerja apa belum, Kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHLIS bertukar Nomor Whatsapp dan pada bulan Juli 2023 Terdakwa dihubungi Sdr.MUHAMMAD MUHLIS melalui via Whatsapp dan dia menawarkan pekerjaan , dia bertanya apakah ada teman Terdakwa yang butuh kerjaan, setelah itu dia menawarkan kalau ada yang butuh pekerjaan bisa menghubungi dia melalui Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak langsung menjawab tapi kemudian sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa di Whatsapp lagi oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan ditawarkan bekerja sebagai Kasir di Kab.Gresik dengan menjanjikan gaji per minggu Rp.2.000.000,-. Terdakwa tertarik dan mengiyakan tawaran tersebut , namun saat itu Terdakwa masih belum tahu bahwa pekerjaan tersebut mengenai Prostitusi Online. Kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa di jemput oleh Sdr. MUHAMMAD MUHLIS dari Bandung menuju ke Kab.Gresik naik Bis Umum dari terminal Cicahem Bandung ke terminal Bunder Gresik ;
- Bahwa setelah sampai di Kab.Gresik, Terdakwa diajak ke Apartemen Icon Gresik dan disuruh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS untuk istirahat di kamar Nomor 1132 , kemudian keesokan harinya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS ke temannya lalu mengobrol dengan Sdr.DEWI , Sdr.RIRIN , kemudian Terdakwa menanyakan pekerjaan disini seperti apa , mereka menjelaskan bahwa pekerjaan disini yaitu kegiatan Prostitusi Online yang mana melalui Media Sosial MICHAT disitu awal mula Terdakwa mengetahui jika pekerjaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu kegiatan Prostitusi Online ;
- Bahwa setelah tahu bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan kegiatan Prostitusi Online Via aplikasi Michat, kemudian Terdakwa langsung diperintah dan diajari oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan Sdr.JODI untuk mengoprasikan Aplikasi Michat ;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa diantaranya menawarkan PSK ke konsumen Meloginkan Akun Michat yang mana setiap hari berganti akunnya dengan email yang berbeda dan pasword yang sma yaitu "pemalang" ;
- Bahwa Akun tersebut sudah disiapkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan akun tersebut dibeli oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS sebanyak 60 Akun untuk 1 bulan, sehingga Terdakwa hanya mengoperasikannya saja ;
- Bahwa selain itu Saksi juga ditugaskan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS sebagai Kasir dalam hal pembayaran kegiatan prostitusi online tersebut yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil tersebut di dompet milik Terdakwa pribadi, menyetorkan Uang hasil kegiatan prostitusi online tersebut ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS setiap harinya pada pukul 04.00 WIB, dan mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi PSK karena disuruh oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS pada tanggal 22 – 23 Oktober 2023 , saat itu Terdakwa disuruh melayani 15 orang dengan pembayaran setiap orang Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan semua ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan Terdakwa mendapatkan Upah Rp.3.000.000,- dari hasil tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengoperasikan kegiatan prostitusi online tersebut melalui akun MiChat adalah awalnya Terdakwa dan Sdr Mukhlis mengaktifkan akun Michat melalui handphone milik Terdakwa dan milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS kemudian dihubungi via Aplikasi Michat tersebut melalui chat, Kemudian konsumen menanyakan lokasi prostitusi online dan tarif harganya serta menanyakan foto PSK yang mau dipesannya. Kemudian kirim Foto PSK dan kirim tarif serta lokasi melalui chat via Aplikasi Michat tersebut ;
- Bahwa jika ada yang menanyakan hal tersebut maka dijawab melalui chat via Aplikasi Michat tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS membalas dengan kata-kata READY BO Rp.600.000,- sekali main. Dengan ketentuan WajibPakaiKondom.FULLSERVICENo.ANAL,CIM,CIP,69. BJ (Blow Job) , HJ (Hand Job), KISS , NENEN , JILMEK , COLMEK. Lokasi Apartemen Icon Gresik Setelah kirim pesan chat tersebut lalu kirim Foto-Foto PSK nya setelah sepakat tamu / konsumen datang ke Apartemen Icon kemudian tamu Terdakwa suruh kirim Foto untuk memastikan apakah sudah di lokasi apa belum ;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tamu sudah berada di lokasi maka PSK menjemput ke Lobby dan mengantarkan ke Kamar apartemen yang mana disediakan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS di Nomor kamar : 1131 , 1132 , 941. Setelah dilayani oleh PSK konsumen membayar bisa Via Transfer dan Cash yang mana Transfer ke BANK BCA An.OCTAVIA EKA SAPUTRI Norek : 4391060091 setelah membayar konsumen dipersilahkan kembali ;
- Bahwa yang menyediakan tempat prostitusi online tersebut yaitu Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS begitu pula yang menyediakan Alat Kontrasepsi atau kondom , Buku catatan hasil PSK , Tisu , Handuk ;
- Bahwa kamar yang digunakan untuk kegiatan prostitusi online tersebut ada 3 (tiga) kamar yaitu kamar Nomor 1131 , 1132 , 941 di Apartemen Icon Mall yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi online ;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan prostitusi online di Apartemen Icon gresik, Terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI : 358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 dan handphone milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS yaitu Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI :358396260232095 , IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah Rp.3.000.000,-. Terdakwa digaji oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dengan pembayaran cash yang diberikan pada saat Terdakwa di Kamar Apartemen Icon Gresik ;
- Bahwa terkait dengan barang bukti , ada 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam, IMEI :358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 digunakan untuk mengoperator atau mengoprasikan Aplikasi Michat untuk di gunakan prostitusi Online dan mencari tamu melalui aplikasi Michat, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI :358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 digunakan untuk hubungan antara tamu dengan operator melalui Whastapp secara offline tidak melalui aplikasi Michat dan untuk mengirim laporan keuangan ke Sdr.MUHAMMA MUKHLIS. Kemudian 11 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta tersebut hasil dari praktik prostitusi online yang mana hasil dari hubungan seks antara PSK dengan Tamu yang mana di temukan di Kamar No.1131 , 1132 dan 941.
- Bahwa selain itu ada juga barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam tersebut digunakan untuk menyimpan uang hasil Prostitusi

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online kemudian ada 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta tersebut untuk persediaan dalam praktik prostitusi online. Ada 1 (satu) buah kunci kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941 di simpan di kamar No.1138 apabila ada tamu salah satu PSK mengambil kunci tersebut di kamar No.1138, dan ada pula 1 (satu) buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941 di simpan di kamar No.1138 apabila ada tamu salah satu PSK mengambil kunci tersebut di kamar No.1138, serta 1 (satu) Buku Catatan digunakan untuk mencatat Rekapam tamu prostitusi online dan rekapam keuangan prostitusi online ;

- Bahwa uang sejumlah Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) dari hasil Postitusi Online di Apartemen Icon Gresik pada tanggal 29-30 Oktober 2023 ;
- Bahwa ada buku catatan yang dibeli Sdr,MUHAMMAD MUHLIS digunakan Terdakwa untuk mencatat Rekapam tamu prostitusi online dan rekapam keuangan prostitusi online ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput Sdr.SANI FITRIANI selaku PSK terkati praktek prostitusi online di Apartemen Icon Gresik di Stasiun Pasar Turi Surabaya ;
- Bahwa pada waktu itu sekitar bulan September 2023 Terdakwa telfon Sdr.SANI FITRIANI menanyakan kabar dan bekerja dimana kemudian Sdr.SANI menjawab sudah tidak bekerja, kemudian Terdakwa tawarkan pekerjaan menjadi PSK dan Sdr.SANI FITRIANI mau dengan sistem gaji per minggu Rp.3.000.000,- dengan catatan harus memenuhi target melayani 42 tamu per minggu ;
- Bahwa setelah Sdr. SANI FITRIANI setuju dengan tawaran Terdakwa, Sdr.SANI FITRIANI berangkat dari Stasiun Indramayu menuju ke Stasiun Pasar turi dibiayai oleh Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS kemudian setelah Sdr.SANI FITRIANI datang, Terdakwa jemput di Stasiun Pasar Turi Surabaya kemudian bersama-sama naik Ojek Online menuju ke Apartemen Icon Gresik dan mengenalkan sdr.SANI FITRIANI dengan sdr.SALMA AGUSTIANI ;
- Bahwa para PSK sebelum keluar dari Apartemen Icon Gresik untuk melakukan kegiatan apapun harus izin dahulu kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa sampaikan ke Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS apabila disetujui, maka Terdakwa akan mendampingi keluar dari Apartemen Icon Gresik ;
- Bahwa semua tinggal di kamar yang disewa diantaranya di Kamar No.1131 yang digunakan untuk tidur para PSK apabila tidak ada tamu tapi apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu , begitu juga untuk Kamar No.1132 dan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar No. 941, sedangkan Kamar No.1138 digunakan untuk tidur oleh Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS.;

- Bahwa Alat kontrasepsi atau kondom dibeli oleh Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS kemudian yang menyiapkan dan mengantarkan ke para PSK;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS Pada tanggal 30 Oktober 2023 di apartemen Icon Gresik sekira 11.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Sdr.OCTAVIA EKA SAPUTRI karena Terdakwa hanya menyetorkan uang tunai dari hasil praktik prostitusi online ke Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS kemudian yang memegang kendali ATM atau M-BANKING Rekening An.OCTAVIA EKA SAPUTRI yaitu Sdr.MUHAMMAD MUKHLIS ;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. Jodi karena dia sebagai Joki atau yang mencari customer atau tamu melalui aplikasi online yaitu Michat dan juga Offline;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
2. 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom ;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131 ;
4. Uang Tunai sebesar Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
5. 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam ,
IMEI :358396260232095 , IMEI 2 : 359159820232099, Simcard :
085601038913;
6. 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI :
358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 ;
7. 11 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek
Fiesta ;
8. 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam ;
9. 1 (satu) Buku Catatan ;
10. 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta ;
11. 1 (satu) buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941;
12. 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline;
13. 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline ;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik Saksi SANDY MOHAKA mendapatkan informasi yang akurat dari salah satu masyarakat jika ada kegiatan Prostitusi Online di Apartemen Icon Kec. Kebomas Kab. Gresik. Selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saya bersama rekan-rekan Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan selaku Operator Aplikasi Michat, Kasir pembayaran Prostitusi dan Mucikari ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa YELI sedang melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Loby Apartemen Icon bersama Sdr. SALMA AGUSTIANI yang merupakan salah satu PSK yang pada saat itu sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online dikarenakan di Kamar Nomor 1131 Apartemen Icon digunakan praktek prostitusi online ;
- Bahwa selanjutnya Saksi SANDY MOHAKA dari kepolisian dan tim mendatangi Kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Sdr. SANI FITRIANI yang sedang melayani pelanggan yang mana sedang terjadi praktek prostitusi online sehingga pada saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr. SANI FITRIANI selaku PSK, Sdr. SALMA AGUSTINA selaku PSK, Terdakwa selaku MUCIKARI dan security Apartemen Icon yaitu Sdr. AZIZ ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom, 1 (satu) Buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131, Uang Tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam, IMEI : 358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru, IMEI : 358320683016018, IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476, 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam, 1 (satu) Buku Catatan, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta, 1 (satu) buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941, 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline, 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline,

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) didapat didalam dompet milik Terdakwa yang mana uang hasil dari praktik prostitusi online pada tanggal 29 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023 dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari salah satu PSK bernama Sdr. SANI FITRIANI yang sudah melayani 1 tamu ;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS adalah Pimpinan yang berperan sebagai perekrut PSK (Pekerja Seks Komersial) dan yang menyekap para PSK dalam Praktik Prostitusi Online melalui Media Sosial Michat di Apartemen Icon Kab.Gresik, namun saat Petugas Satreskrim Polres Gresik melakukan penggeledahan di apartemen icon Gresik tersebut Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS tidak berada di Apartemen Icon Gresik;
- Bahwa 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1131 Apartemen Icon Gresik, kemudian ada 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI :358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI :358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 tersebut yaitu Handphone milik Terdakwa yang mana digunakan untuk mengoperasikan Praktik Prostitusi Online melalui medsos Michat dan untuk sarana merekrut PSK agar mau diajak bekerja sebagai PSK. Selain itu juga ada 11 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1138 Apartemen Icon Gresik, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta kami sita dari Terdakwa di kamar No.941 yang mana stok untuk para PSK untuk melayani para tamu;
- Bahwa ada barang bukti yang lain yaitu 1 (satu) Buah Dompet warna Coklat Hitam tersebut yaitu dibuat oleh Terdakwa untuk menyimpan uang hasil dari Prostitusi Online untuk disetorkan ke Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, 1 (satu) Buku Catatan yang mana kami sita dari Terdakwa tersebut dibuat untuk merekap Nama PSK , Tamu dan Pembayaran hasil dari Prostitusi Online tersebut dan 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline dan 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline oleh pihak kepolisian disita dari Satpam Sdr. KASIFUL NUR AZIZ yang mana pada saat itu sedang piket jaga dan buku tersebut untuk meregister keluar masuknya tamu ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan prostitusi online tersebut adalah sebagai Kasir Pembayaran , sebagai Operator Aplikasi Michat, dan menawarkan PSK melalui Michat yang dipimpin oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS ;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi mucikari dan PSK sejak bulan September 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa kegiatan prostitusi on line yang terjadi Apartemen Icon Mall Gresik tersebut berawal dari Terdakwa semula bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD MUKLIS, Terdakwa lupa tanggalnya tapi sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa bertemu Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS di Alun-Alun Bandung pada saat lagi Nongkrong mengopi, Kemudian di datangi oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS , dia membawa Kopi dan mengajak ngobrol dan meminta izin duduk di depan Terdakwa , setelah itu Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS mengobrol dan menanyakan pekerjaan, dan memulai obrolan , menanyakan kepada Terdakwa , apakah Terdakwa sudah bekerja apa belum, Kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS bertukar Nomor Whatsapp dan pada bulan Juli 2023 Terdakwa dihubungi Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS melalui via Whatsapp dan dia menawarkan pekerjaan , dia bertanya apakah ada teman Terdakwa yang butuh kerjaan, setelah itu dia menawarkan kalau ada yang butuh pekerjaan bisa menghubungi dia melalui Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak langsung menjawab tapi kemudian sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa di Whatsapp lagi oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan ditawari bekerja sebagai Kasir di Kab.Gresik dengan menjanjikan gaji per minggu Rp.2.000.000,-. Terdakwa tertarik dan mengiyakan tawaran tersebut , namun saat itu Terdakwa masih belum tahu bahwa pekerjaan tersebut mengenai Prostitusi Online. Kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa di jemput oleh Sdr. MUHAMMAD MUHKLIS dari Bandung menuju ke Kab.Gresik naik Bis Umum dari terminal Cicaheem Bandung ke terminal Bunder Gresik ;
- Bahwa setelah sampai di Kab.Gresik, Terdakwa diajak ke Apartemen Icon Gresik dan disuruh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS untuk istirahat di kamar Nomor 1132 , kemudian keesokan harinya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS ke temannya lalu mengobrol dengan Sdr.DEWI , Sdr.RIRIN , kemudian Terdakwa menanyakan pekerjaan disini seperti apa ,

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menjelaskan bahwa pekerjaan disini yaitu kegiatan Prostitusi Online yang mana melalui Media Sosial MICHAT disitu awal mula Terdakwa mengetahui jika pekerjaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu kegiatan Prostitusi Online ;

- Bahwa setelah tahu bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan kegiatan Prostitusi Online Via aplikasi Michat, kemudian Terdakwa langsung diperintah dan diajari oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan Sdr.JODI untuk mengoprasikan Aplikasi Michat ;
- Bahwa tugas Terdakwa diantaranya menawarkan PSK ke konsumen Meloginkan Akun Michat yang mana setiap hari berganti akunnya dengan email yang berbeda dan pasword yang sma yaitu "pemalang" ;
- Bahwa Akun tersebut sudah disiapkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan akun tersebut dibeli oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS sebanyak 60 Akun untuk 1 bulan, sehingga Terdakwa hanya mengoperasikannya saja ;
- Bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS sebagai Kasir dalam hal pembayaran kegiatan prostitusi online tersebut yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil tersebut di dompet milik Terdakwa pribadi, menyetorkan Uang hasil kegiatan prostitusi online tersebut ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS setiap harinya pada pukul 04.00 WIB, dan mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi PSK karena disuruh oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS pada tanggal 22 – 23 Oktober 2023 , saat itu Terdakwa disuruh melayani 15 orang dengan pembayaran setiap orang Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan semua ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan Terdakwa mendapatkan Upah Rp.3.000.000,- dari hasil tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengoperasikan kegiatan prostitusi online tersebut melalui akun MiChat adalah awalnya Terdakwa dan Sdr Mukhlis mengaktifkan akun Michat melalui handphone milik Terdakwa dan milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS kemudian dihubungi via Aplikasi Michat tersebut melalui chat, Kemudian konsumen menanyakan lokasi prostitusi online dan tarif harganya serta menanyakan foto PSK yang mau dipesannya. Kemudian kirim Foto PSK dan kirim tarif serta lokasi melalui chat via Aplikasi Michat tersebut ;
- Bahwa jika ada yang menanyakan hal tersebut maka dijawab melalui chat via Aplikasi Michat tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan kata-kata READY BO Rp.600.000,- sekali main. Dengan ketentuan WajibPakaiKondom.FULLSERVICENo.ANAL,CIM,CIP,69. BJ (Blow Job) , HJ (Hand Job), KISS , NENEN , JILMEK , COLMEK. Lokasi Apartemen Icon Gresik Setelah kirim pesan chat tersebut lalu kirim Foto-Foto PSK nya setelah sepakat tamu / konsumen datang ke Apartemen Icon kemudian tamu Terdakwa suruh kirim Foto untuk memastikan apakah sudah di lokasi apa belum ;

- Bahwa jika tamu sudah berada di lokasi maka PSK menjemput ke Lobby dan mengantarkan ke Kamar apartemen yang mana disediakan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS di Nomor kamar : 1131 , 1132 , 941. Setelah dilayani oleh PSK konsumen membayar bisa Via Transfer dan Cash yang mana Transfer ke BANK BCA An.OCTAVIA EKA SAPUTRI Norek : 4391060091 setelah membayar konsumen dipersilahkan kembali ;
- Bahwa yang menyediakan tempat prostitusi online tersebut yaitu Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS begitu pula yang menyediakan Alat Kontrasepsi atau kondom , Buku catatan hasil PSK , Tisu , Handuk ;
- Bahwa kamar yang digunakan untuk kegiatan prostitusi online tersebut ada 3 (tiga) kamar yaitu kamar Nomor 1131 , 1132 , 941 di Apartemen Icon Mall yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi online ;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan prostitusi online di Apartemen Icon gresik, Terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI : 358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 dan handphone milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS yaitu Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI :358396260232095 , IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah Rp.3.000.000,-. Terdakwa digaji oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dengan pembayaran cash yang diberikan pada saat Terdakwa di Kamar Apartemen Icon Gresik ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput Sdr.SANI FITRIANI selaku PSK terkati praktek prostitusi online di Apartemen Icon Gresik di Stasiun Pasar Turi Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan menjadi PSK kepada Saksi SANI FITRIANI sekitar bulan September 2023. Terdakwa menawarkan dengan sistem gaji per minggu Rp.3.000.000,- dengan catatan harus memenuhi target melayani 42 tamu per minggu dan akhirnya Saksi SANI FITRIANI menerima tawaran Terdakwa tersebut ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua PSK tinggal di kamar yang disewa diantaranya di Kamar No.1131 yang digunakan untuk tidur para PSK apabila tidak ada tamu tapi apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu , begitu juga untuk Kamar No.1132 dan Kamar No. 941, sedangkan Kamar No.1138 digunakan untuk tidur oleh Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama YELI dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur ini dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan pengertian dari Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik Saksi SANDY MOHAKA mendapatkan informasi yang akurat dari salah satu masyarakat jika ada kegiatan Prostitusi Online di Apartemen Icon Kec. Kebomas Kab. Gresik. Selanjutnya dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saya bersama rekan-rekan Unit 3 TIPITER Satreskrim Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berperan selaku Operator Aplikasi Michat, Kasir pembayaran Prostitusi dan Mucikari ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa YELI sedang melakukan aktifitas menunggu dan duduk-duduk di Loby Apartemen Icon bersama Sdr. SALMA AGUSTIANI yang merupakan salah satu PSK yang pada saat itu sedang tidak melakukan kegiatan prostitusi online dikarenakan di Kamar Nomor 1131 Apartemen Icon digunakan praktek prostitusi online ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SANDY MOHAKA dari kepolisian dan tim mendatangi Kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Sdr. SANI FITRIANI yang sedang melayani pelanggan yang mana sedang terjadi praktek prostitusi online sehingga pada saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr. SANI FITRIANI selaku PSK, Sdr. SALMA AGUSTINA selaku PSK, Terdakwa selaku MUCIKARI dan security Apartemen Icon yaitu Sdr. AZIZ ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom, 1 (satu) Buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131, Uang Tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam, IMEI : 358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru, IMEI : 358320683016018, IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476, 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat Hitam, 1 (satu) Buku Catatan, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta, 1 (satu) buah Kunci Kamar Apartemen Icon Mall Nomor 941, 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline, 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline ;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.8.100.000,00 (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) didapat didalam dompet milik Terdakwa yang mana uang hasil dari praktik prostitusi online pada tanggal 29 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023 dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari salah satu PSK bernama Sdr. SANI FITRIANI yang sudah melayani 1 tamu ;

Menimbang, bahwa Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS adalah Pimpinan yang berperan sebagai perekrut PSK (Pekerja Seks Komersial) dan yang menyekap para PSK dalam Praktik Prostitusi Online melalui Media Sosial Michat di Apartemen Icon Kab.Gresik, namun saat Petugas Satreskrim Polres Gresik melakukan penggeledahan di apartemen icon Gresik tersebut Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS tidak berada di Apartemen Icon Gresik;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1131 Apartemen Icon Gresik, kemudian ada 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI : 358396260232095, IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 dan 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI :358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 tersebut yaitu Handphone milik Terdakwa yang mana digunakan untuk mengoperatorkan Praktik Prostitusi Online melalui medsos Michat dan untuk sarana merekrut PSK agar mau diajak bekerja sebagai PSK. Selain itu juga ada 11 (sembilan) Buah Kondom bekas pakai dan bungkus kondom merek Fiesta tersebut hasil dari praktik prostitusi online ditemukan di kamar 1138 Apartemen Icon Gresik, 2 (dua) Kondom baru Merek Fiesta kami sita dari Terdakwa di kamar No.941 yang mana stok untuk para PSK untuk melayani para tamu;

Menimbang, bahwa ada barang bukti yang lain yaitu 1 (satu) Buah Dompet warna Coklat Hitam tersebut yaitu dibuat oleh Terdakwa untuk menyimpan uang hasil dari Prostitusi Online untuk disetorkan ke Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, 1 (satu) Buku Catatan yang mana kami sita dari Terdakwa tersebut dibuat untuk merekap Nama PSK , Tamu dan Pembayaran hasil dari Prostitusi Online tersebut dan 1 (satu) Buku Tamu warna Hijau Merek Paperline dan 1 (satu) Buku Tamu warna Biru Merek Paperline oleh pihak kepolisian disita dari Satpam Sdr. KASIFUL NUR

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ yang mana pada saat itu sedang piket jaga dan buku tersebut untuk meregister keluar masuknya tamu ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan prostitusi online tersebut adalah sebagai Kasir Pembayaran , sebagai Operator Aplikasi Michat, dan menawarkan PSK melalui Michat yang dipimpin oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS ;

Menimbang, bahwa kegiatan prostitusi on line yang terjadi Aparateman Icon Mall Gresik tersebut berawal dari Terdakwa semula bertemu dengan Sdr. MUHAMAD MUKLIS, Terdakwa lupa tanggalnya tapi sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa bertemu Sdr.MUHAMMAD MUHLIS di Alun-Alun Bandung pada saat lagi Nongkornng mengopi, Kemudian di datangi oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS , dia membawa Kopi dan mengajak ngobrol dan meminta izin duduk di depan Terdakwa , setelah itu Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHLIS mengobrol dan menanyakan pekerjaan, dan memulai obrolan , menanyakan kepada Terdakwa , apakah Terdakwa sudah bekerja apa belum, Kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHLIS bertukar Nomor Whatsapp dan pada bulan Juli 2023 Terdakwa dihubungi Sdr.MUHAMMAD MUHLIS melalui via Whatsapp dan dia menawarkan pekerjaan , dia bertanya apakah ada teman Terdakwa yang butuh kerjaan, setelah itu dia menawarkan kalau ada yang butuh pekerjaan bisa menghubungi dia melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak langsung menjawab tapi kemudian sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa di Whatsapp lagi oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan ditawari bekerja sebagai Kasir di Kab.Gresik dengan menjanjikan gaji per minggu Rp.2.000.000,-. Terdakwa tertarik dan mengiyakan tawaran tersebut , namun saat itu Terdakwa masih belum tahu bahwa pekerjaan tersebut mengenai Prostitusi Online. Kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa di jemput oleh Sdr. MUHAMMAD MUHLIS dari Bandung menuju ke Kab.Gresik naik Bis Umum dari terminal Cicahem Bandung ke terminal Bunder Gresik ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kab.Gresik, Terdakwa diajak ke Apartemen Icon Gresik dan disuruh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS untuk istirahat di kamar Nomor 1132 , kemudian keesokan harinya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS ke temannya lalu mengobrol dengan Sdr.DEWI , Sdr.RIRIN , kemudian Terdakwa

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pekerjaan disini seperti apa , mereka menjelaskan bahwa pekerjaan disini yaitu kegiatan Prostitusi Online yang mana melalui Media Sosial MICCHAT disitu awal mula Terdakwa mengetahui jika pekerjaan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu kegiatan Prostitusi Online ;

Menimbang, bahwa setelah tahu bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan kegiatan Prostitusi Online Via aplikasi Michat, kemudian Terdakwa langsung diperintah dan diajari oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan Sdr.JODI untuk mengoperasikan Aplikasi Michat ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa diantaranya menawarkan PSK ke konsumen Meloginkan Akun Michat yang mana setiap hari berganti akunnya dengan email yang berbeda dan pasword yang sma yaitu "pemalang" ;

Menimbang, bahwa Akun tersebut sudah disiapkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan akun tersebut dibeli oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS sebanyak 60 Akun untuk 1 bulan, sehingga Terdakwa hanya mengoperasikannya saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS sebagai Kasir dalam hal pembayaran kegiatan prostitusi online tersebut yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil tersebut di dompet milik Terdakwa pribadi, menyetorkan Uang hasil kegiatan prostitusi online tersebut ke Sdr.MUHAMMAD MUHLIS setiap harinya pada pukul 04.00 WIB, dan mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjadi PSK karena disuruh oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS pada tanggal 22 – 23 Oktober 2023 , saat itu Terdakwa disuruh melayani 15 orang dengan pembayaran setiap orang Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan semua ke Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan Terdakwa mendapatkan Upah Rp.3.000.000,- dari hasil tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengoperasikan kegiatan prostitusi online tersebut melalui akun MiChat adalah awalnya Terdakwa dan Sdr Mukhlis mengaktifkan akun Michat melalui handphone milik Terdakwa dan milik Sdr.MUHAMMAD MUHLIS kemudian dihubungi via Aplikasi Michat tersebut melalui chat, Kemudian konsumen menanyakan lokasi prostitusi online dan tarif harganya serta menanyakan foto PSK

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau dipesannya. Kemudian kirim Foto PSK dan kirim tarif serta lokasi melalui chat via Aplikasi Michat tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ada yang menanyakan hal tersebut maka dijawab melalui chat via Aplikasi Michat tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS membalas dengan kata-kata READY BO Rp.600.000,- sekali main. Dengan ketentuan Wajib Pakai Kondom.FULLSERVICENo.ANAL,CIM,CIP,69. BJ (Blow Job) , HJ (Hand Job), KISS , NENEN , JILMEK , COLMEK. Lokasi Apartemen Icon Gresik Setelah kirim pesan chat tersebut lalu kirim Foto-Foto PSK nya setelah sepakat tamu / konsumen datang ke Apartemen Icon kemudian tamu Terdakwa suruh kirim Foto untuk memastikan apakah sudah di lokasi apa belum ;

Menimbang, bahwa jika tamu sudah berada di lokasi maka PSK menjemput ke Loby dan mengantarkan ke Kamar apartemen yang mana disediakan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS di Nomor kamar : 1131 , 1132 , 941. Setelah dilayani oleh PSK konsumen membayar bisa Via Transfer dan Cash yang mana Transfer ke BANK BCA An.OCTAVIA EKA SAPUTRI Norek : 4391060091 setelah membayar konsumen dipersilahkan kembali ;

Menimbang, bahwa yang menyediakan tempat prostitusi online tersebut yaitu Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS begitu pula yang menyediakan Alat Kontrasepsi atau kondom , Buku catatan hasil PSK , Tisu , Handuk ;

Menimbang, bahwa kamar yang digunakan untuk kegiatan prostitusi online tersebut ada 3 (tiga) kamar yaitu kamar Nomor 1131 , 1132 , 941 di Apartemen Icon Mall yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi online ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan prostitusi online di Apartemen Icon gresik, Terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI :358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 dan handphone milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS yaitu Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI : 358396260232095 , IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima upah Rp.3.000.000,-. Terdakwa digaji oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dengan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cash yang diberikan pada saat Terdakwa di Kamar Apartemen Icon Gresik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjemput Sdr.SANI FITRIANI selaku PSK terkati praktek prostitusi online di Apartemen Icon Gresik di Stasiun Pasar Turi Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan menjadi PSK kepada Saksi SANI FITRIANI sekitar bulan September 2023. Terdakwa menawarkan dengan sistem gaji per minggu Rp.3.000.000,- dengan catatan harus memenuhi target melayani 42 tamu per minggu dan akhirnya Saksi SANI FITRIANI menerima tawaran Terdakwa tersebut. Semua PSK tinggal di kamar yang disewa diantaranya di Kamar No.1131 yang digunakan untuk tidur para PSK apabila tidak ada tamu tapi apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu , begitu juga untuk Kamar No.1132 dan Kamar No. 941, sedangkan Kamar No.1138 digunakan untuk tidur oleh Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS.;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tugas Terdakwa dalam kegiatan prostitusi on line diantaranya menawarkan PSK ke konsumen Meloginkan Akun Michat yang mana setiap hari berganti akunnya dengan email yang berbeda dan pasword yang sma yaitu "pemalang" ;

Menimbang, bahwa Akun tersebut sudah disiapkan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS dan akun tersebut dibeli oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS sebanyak 60 Akun untuk 1 bulan, sehingga Terdakwa hanya mengoperasikannya saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHLIS sebagai Kasir dalam hal pembayaran kegiatan prostitusi online tersebut yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil tersebut di dompet milik Terdakwa pribadi,

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan Uang hasil kegiatan prostitusi online tersebut ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS setiap harinya pada pukul 04.00 WIB, dan mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjadi PSK karena disuruh oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS pada tanggal 22 – 23 Oktober 2023 , saat itu Terdakwa disuruh melayani 15 orang dengan pembayaran setiap orang Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan semua ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dan Terdakwa mendapatkan Upah Rp.3.000.000,- dari hasil tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengoperasikan kegiatan prostitusi online tersebut melalui akun MiChat adalah awalnya Terdakwa dan Sdr Mukhlis mengaktifkan akun Michat melalui handphone milik Terdakwa dan milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS kemudian dihubungi via Aplikasi Michat tersebut melalui chat, Kemudian konsumen menanyakan lokasi prostitusi online dan tarif harganya serta menanyakan foto PSK yang mau dipesannya. Kemudian kirim Foto PSK dan kirim tarif serta lokasi melalui chat via Aplikasi Michat tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ada yang menanyakan hal tersebut maka dijawab melalui chat via Aplikasi Michat tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS membalas dengan kata-kata READY BO Rp.600.000,- sekali main. Dengan ketentuan Wajib Pakai Kondom.FULLSERVICENO.ANAL,CIM,CIP,69. BJ (Blow Job) , HJ (Hand Job), KISS , NENEN , JILMEK , COLMEK. Lokasi Apartemen Icon Gresik Setelah kirim pesan chat tersebut lalu kirim Foto-Foto PSK nya setelah sepakat tamu / konsumen datang ke Apartemen Icon kemudian tamu Terdakwa suruh kirim Foto untuk memastikan apakah sudah di lokasi apa belum ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan prostitusi online di Apartemen Icon gresik, Terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek Samsung Galaxy A04 Warna Biru , IMEI :358320683016018 , IMEI 2 : 358552593008632, Simcard : 083171292476 dan handphone milik Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS yaitu Samsung Galaxy A32 Warna Hitam , IMEI : 358396260232095 , IMEI 2 : 359159820232099, Simcard : 085601038913 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima upah Rp.3.000.000,-. Terdakwa digaji oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS dengan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cash yang diberikan pada saat Terdakwa di Kamar Apartemen Icon Gresik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjemput Sdr.SANI FITRIANI selaku PSK terkati praktek prostitusi online di Apartemen Icon Gresik di Stasiun Pasar Turi Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan menjadi PSK kepada Saksi SANI FITRIANI sekitar bulan September 2023. Terdakwa menawarkan dengan sistem gaji per minggu Rp.3.000.000,- dengan catatan harus memenuhi target melayani 42 tamu per minggu dan akhirnya Saksi SANI FITRIANI menerima tawaran Terdakwa tersebut. Semua PSK tinggal di kamar yang disewa diantaranya di Kamar No.1131 yang digunakan untuk tidur para PSK apabila tidak ada tamu tapi apabila ada tamu dibuat untuk melayani tamu , begitu juga untuk Kamar No.1132 dan Kamar No. 941, sedangkan Kamar No.1138 digunakan untuk tidur oleh Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD MUKHLIS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersbeut diatas maka unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui kalau Terdakwa ditugaskan oleh Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS sebagai Kasir dalam hal pembayaran kegiatan prostitusi online tersebut yang mana Terdakwa bertugas untuk menerima uang dari setiap PSK yang sudah dibayar oleh konsumen, menyimpan uang hasil tersebut di dompet milik Terdakwa pribadi, menyetorkan Uang hasil kegiatan prostitusi online tersebut ke Sdr.MUHAMMAD MUHKLIS setiap harinya pada pukul 04.00 WIB, dan mencatat hasil dari setiap kegiatan prostitusi online tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa juga mengakui telah menawarkan pekerjaan menjadi PSK kepada Saksi SANI FITRIANI sekitar bulan September 2023. Terdakwa menawarkan dengan sistem gaji per minggu Rp.3.000.000,- dengan catatan harus memenuhi target melayani 42 tamu per minggu sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pledooi Penasehat Hukum tidak berdasar hukum sehingga Majelis hakim mengesampingkan Pledoi tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy a04 warna biru;
- 11 buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom merk FIESTA;
- 1 buah dompet warna coklat hitam
- 1 buku catatan
- 2 kondom baru merk fiesta;
- 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buku tamu warna hijau merk paperline ;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tamu warna biru merk paperline ;
Yang merupakan milik dari pihak apartemen icon mall maka harus dikembalikan melalui Saksi **Kasiful Nur Aziz**

- 1 (satu) kunci apartemen icon mall nomor 941 ;
- 1 (satu) buah kunci kamar apartemen Icon Mall
Nomor 1131 ;

Yang merupakan milik dari pihak apartemen icon mall maka harus dikembalikan melalui Saksi **Wisnu Kusuma Wardhana** selaku Building Manager Apartemen Icon Mall ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan human trafficking (perdagangan orang) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy a04 warna biru;
- 11 buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom merk FIESTA;
- 1 buah dompet warna coklat hitam
- 1 buku catatan
- 2 kondom baru merk fiesta;
- 9 (sembilan) buah kondom bekas pakai dan bungkus kondom;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buku tamu warna hijau merk paperline;
- 1 buku tamu warna biru merk paperline;

Dikembalikan kepada Saksi KASIFUL NUR AZIZ.

- 1 kunci apartemen icon mall nomor 941;
- 1 (satu) buah kunci kamar Apartemen Icon Mall Nomor 1131;

Dikembalikan kepada Saksi WISNU KUSUMA WARDHANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. , Ari Karlina, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ari Karlina, SH.MH dan Bagus Trenggono, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A.Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

TTD

Ari Karlina, S.H., M.H.

TTD

Sarudi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)